

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 134 / MENKES / SK / II / 2004

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASSESSMENT RSUP. H. ADAM MALIK SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. Bahwa salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah kualitas sumber daya manusia, di samping faktor sarana fisik, peralatan, kesehatan dan manaje men pelayanan kesehatan.
 - b. Bahwa untuk memproduksi sumber daya manusia yang berkua litas di bidang kesehatan, khususnya dokter, diperlukan sarana pendidikan yaitu rumah sakit pendidikan yang berkualitas pula.
 - c. Bahwa kinerja RSUD. H. Adam Malik sebagai lahan praktek Kedokteran Universitas Sumatera Utara ada kecenderungan se makin menurun.
 - d. Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja RSUD H. Adam Malik perlu terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim ahli yang in dependen.
 - e. Bahwa dalam rangka penilaian dimaksud dalam butir d, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

- 1. Undang undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 2. Undang undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Keputusan Presiden Nomor:102 Tahun 2001 tentang KeduduKan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTU KAN TIM

ASSESSMENT RSUD.H. ADAM MALIK SEBAGAI RS. PENDIDIKAN.

Kedua : Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama

sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Tim bertugas :

1. Melakukan penilaian RSUD H. Adam Malik dari segi pelayanan

pendidikan dan penelitian.

2. Memberikan rekomendasi upaya perbaikan kinerja RSUD H.

Adam Malik.

3. Menyampaikan laporan penilaian

Keempat : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam melaksana-

kan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri kesehatan mela-

lui Sekretaris Jenderal.

Kelima : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas tim dibe-

bankan pada anggaran Departemen Kesehatan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 12 PEBRUARI 2004

MENTERI KESEHATAN,

Achmad Sujudi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

Nomor : 134 / MENKES / SK / II / 2004.

Tanggal: 12 PEBRUARI 2004.

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASSESMENT RSUD. H. ADAM MALIK SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik

2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ketua : Prof. Kariadi (RSUD Dr. Soetomo)

Wakil ketua : Dr. Achmad Hardiman, MARS (Ditjen Yanmed)
Sekretaris : Dr. Suryo Purhananto, M.Kes (Ditjen Yanmed)

Anggota : 1. Dr. Hardi Yusa, SpOG. (IRSPI)

2. Dr. Laksono Trisnantoro, PhD. (FK-UGM)

BITH INDONESIA

3. Dr. Agung Sutiyoso (IRSPI)

4. Dr. Luwiharsih, MSc. (Ditjen Yanmed)

Sekretariat : 1. Dr. Fainal Wirawan, MM, MARS

2. Drg. Sophia Hermawan, M.Kes

3. Dr. Endang Widyaswati

4. Drg. Endah Ribriana, M.Kes

MENTERI KESEHATAN,

Achmad Sujudi